



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 293 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara/Wakil Perdana Menteri III tanggal 28 September 1964 No. A 4/1/5/MPRS/64;
- Menimbang : a. bahwa Andi Salle, Anggota M.P.R.S. Utusan Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara sampai ia meninggal dunia belum pernah mengangkat sumpah/djanji dan djuga belum pernah menghadiri sidang-sidang M.P.R.S.;
- b. bahwa perbuatan-perbuatan jang dilakukan Andi Salle alm. Sebagai pemberontak terhadap Negara merupakan kedjahatan/tindak pidana subversi dan dapat menghambat djalannja revolusi Bangsa Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberhentikan Andi Selle alm. Tersebut dari keanggotaan M.P.R.S. Utusan Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara tidak dengan hormat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 jo Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959;
3. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960;
4. Penetapan Presiden No. 199 tahun 1960;
5. Keputusan Presiden No. 169 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini,
memberhentikan dengan hormat

A N D I S A L L E

dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, Utusan Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO